NBGR
NUSANTARA BORDER GOVERNANCE REVIEW

e-ISSN: XXXX-XXXX
p-ISSN: XXXX-XXXX
Volume 1, Nomor 1
Juni 2026

ARTIKEL RISET ASLI

AKSES TERBUKA

# Peran Koperasi Desa Merah Putih dalam Perubahan Paradigma Pembangunan Wilayah Perbatasan di Amfoang Timur

# *Role of Koperasi Desa Merah Putih in Border Development Paradigm Shifts in East Amfoang*

**Jeferson Kameo [1*], Yefta Adi Kus Noegroho [2], Faqi Rawni Arndarnijariah [1], Teguh Wahyono [3], Sylvia Setjoatmadja [4]**

[1]Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia
[2]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia
[3]Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia
[4]Fakultas Hukum, Universitas Gresik, Gresik, Indonesia

*Surel Korespondensi: jefersonkameo@gmail.com

**ABSTRAK**

Kebijakan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 memainkan peran strategis dalam menggerakkan perekonomian pedesaan di wilayah perbatasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis operasionalisasi KDMP di desa kawasan 3T (tertinggal, terdepan, terluar) di Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, berhasil merealisasikan reorientasi paradigma pembangunan perbatasan yang dipimpin oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)—yaitu bertransisi dari pendekatan keamanan pasif menjadi penguatan kedaulatan ekonomi kawasan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif tematis, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 21 informan kunci—yang terdiri dari pengurus koperasi, pejabat pemerintah desa dan badan pengelola perbatasan, pedagang lokal, serta konsumen lintas batas—serta observasi lapangan dan analisis dokumen. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa KDMP berhasil menguasai potensi pasar lintas batas di Pasar Oepoli dengan mengkapitalisasi ketergantungan logistik kebutuhan pokok warga Timor Leste dan pemukim di area Naktuka menjadi pendapatan koperasi yang sah dan berkelanjutan. Secara teoritis, penelitian ini memajukan kerangka kerja resolusi konflik berbasis kesejahteraan, yang membuktikan bahwa stabilitas perbatasan berbasis ekonomi berfungsi sebagai instrumen non-militer yang efektif dalam meredam potensi konflik horizontal di garis sengketa. Meskipun demikian, keberlanjutan jangka panjang KDMP masih dihadapkan pada hambatan disharmoni hukum, risiko kriminalisasi BAST aset, serta keterbatasan kapasitas siber. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah pusat dan BNPP merumuskan kebijakan afirmasi yang mencakup perizinan lintas batas terpadu, sertifikasi hak atas tanah adat KDMP, serta pendampingan rantai pasok digital guna menjamin kedaulatan ekonomi dan ketahanan wilayah NKRI secara berkelanjutan di batas negara.

**Kata Kunci:** Koperasi Desa Merah Putih; Paradigma Pembangunan Perbatasan; Amfoang Timur; Resolusi Konflik Berbasis Kesejahteraan; Pasar Oepoli.

DOI: 10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

Diterima: 6 April 2026
Direvisi: 4 Mei 2026
Disetujui: 27 Mei 2026
Diterbitkan: 3 Juni 2026
Diterbitkan Daring: 3 Juni 2026

Hak Cipta © 2026 Penulis.

Diterbitkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI).

Artikel ini dilisensikan di bawah lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0).

***ABSTRACT***

*The policy establishing Red-and-White Village Cooperatives (Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih—KDMP) under Presidential Instruction No. 9 of 2025 plays a strategic role in driving rural economies in frontier regions. This study aims to analyze how the operationalization of five KDMPs across 3T (frontier, outermost, underdeveloped) villages in East Amfoang District, Kupang Regency, East Nusa Tenggara, advances the border development paradigm shift led by the National Border Management Authority (BNPP)—transitioning national strategy from a passive defense orientation toward region-based economic sovereignty and welfare enhancement (prosperous approach). Utilizing an empirical-juridical research design with a qualitative thematic approach, primary data were gathered through semi-structured interviews with 21 key informants—comprising cooperative leaders, village and border agency officials, local traders, and cross-border consumers—alongside field observations and document analysis. The findings reveal that KDMPs successfully capture cross-border market demand at the Oepoli Market, transforming neighboring Timor-Leste residents' and Naktuka settlers' daily essential commodity reliance into legitimate, sustainable cooperative revenue. Theoretically, this study advances the framework of prosperity-driven dispute resolution, demonstrating that economic-driven border stability—achieved through supply chain dominance, commodity price parity, and cross-border market interconnections—functions as an effective non-military catalyst to de-escalate horizontal conflict risks along disputed boundary lines. Nevertheless, KDMP's long-term sustainability remains constrained by legal disharmonies, asset handover (BAST) criminalization risks, and cyber capacity deficits. Consequently, this study recommends that central authorities and BNPP enact affirmative policy mitigations incorporating integrated cross-border fast-track licensing, customary land title certification for cooperative assets, and digital supply chain coaching to guarantee sustainable economic sovereignty and regional resilience along Indonesia's borders.*

***Keywords:*** *Koperasi Desa Merah Putih; Border Development Paradigm, East Amfoang, Naktuka Dispute, Oepoli Market.*



10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

## 1. Pendahuluan

Tata kelola wilayah perbatasan darat antarnegara di Indonesia merupakan ruang dinamis yang tidak hanya bersinggungan dengan garis kedaulatan fisik, tetapi juga ruang penghidupan sosial-ekonomi masyarakat lokal. Kawasan perbatasan darat Indonesia–Timor Leste yang membentang di Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)—terdiri atas lima desa kategori terluar, tertinggal, dan terdepan (3T)—menjadi salah satu lanskap *frontier* paling kompleks di kawasan Nusa Tenggara (Hidayah, Amo, & Klau, 2024; Hidayah, Amo, Klau, dkk., 2024; Wula dkk., 2024). Secara geopolitik dan yuridis, wilayah ini dibayang-bayangi oleh tantangan kedaulatan, ketahanan wilayah, dan diplomasi antar-negara yang belum sepenuhnya tuntas (Bioktava, 2026; Rato, 2019; Yuliyanto, 2022). Karakteristik kerentanan ini utamanya bersumber dari sengketa perbatasan darat di segmen Naktuka (sering disebut pula sebagai segmen Noel Besi – Citrana) yang secara administratif berada di kawasan Desa Netemnanu Utara (Mangku, 2020; Tukan & Dimoe, 2024). Kompleksitas perbatasan di Naktuka kian pelik lantaran keberadaan ratusan KK warga negara Timor Leste yang hingga saat ini menempati dan melakukan aktivitas di sebagian wilayah yang masih berstatus klaim/sengketa antar-negara (*unresolved segment*) tersebut (Arvanti dkk., 2023; Bire dkk., 2024). Namun demikian, di balik tingginya tensi sengketa spasial ini, masyarakat perbatasan di Amfoang Timur secara alamiah membentuk interaksi sosial-ekonomi lintas batas melalui keberadaan Pasar Oepoli (da Costa, 2019; Seran dkk., 2024). Pasar Oepoli tumbuh menjadi simpul perdagangan lintas batas di mana warga Timor Leste bertumpu pada ketersediaan dan pasokan barang-barang kebutuhan pokok dari wilayah Indonesia (da Costa, 2019; Seran dkk., 2024).

Kondisi kontradiktif antara kerentanan sengketa perbatasan dan tingginya aktivitas ekonomi informal lintas batas menegaskan urgensi reorientasi tata kelola kawasan *frontier* Indonesia. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengarahkan perubahan paradigma secara fundamental dalam pembangunan wilayah perbatasan—beralih dari pendekatan keamanan pasif (*security approach*) yang mengedepankan pembatasan fisik menuju penguatan kedaulatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat perbatasan (*prosperous approach*) (Darajati dkk., 2023; Hadi dkk., 2025; Jumadi & Rohilie, 2022; Kennedy dkk., 2018; Rusdiyanta & Pujiyono, 2017). Dalam kerangka paradigma baru BNPP tersebut, kedaulatan negara tidak lagi dijaga semata-mata dengan pos pertahanan militer, melainkan melalui penguatan daya saing ekonomi desa-desa perbatasan. Implementasi paradigma baru ini memperoleh momentum dengan diterbitkannya kebijakan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 (Effendi dkk., 2025; Effendy & Sukamto, 2026; Suwardi, 2025). Kebijakan nasional ini diproyeksikan sebagai instrumen penggerak ekonomi kerakyatan dan penguat rantai pasok logistik hingga ke tingkat desa terluar (Effendi dkk., 2025; Suwardi, 2025). Kehadiran KDMP di lima desa perbatasan Amfoang Timur diharapkan berhasil menerjemahkan agenda BNPP untuk merebut dan menguasai pasar komoditas perbatasan, mengkapitalisasi kebutuhan logistik warga Timor Leste, serta mengangkat pendapatan masyarakat sebagai garda terdepan NKRI.

Literatur ilmiah mengenai pembangunan kawasan perbatasan telah mendokumentasikan dinamika tata kelola di berbagai wilayah perbatasan Indonesia secara luas. Studi-studi perbatasan di Kalimantan dan Papua secara konsisten menekankan integrasi regional, pembangunan agropolitan, dan tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi lokal (Antonius dkk., 2024; Arifin dkk., 2024; Irawan & Adam, 2023; Lumbis dkk., 2026). Sebaliknya, studi diplomasi tingkat makro antara Indonesia dan Timor Leste umumnya berfokus pada penetapan garis batas wilayah, integrasi regional ASEAN, serta

pengelolaan sumber daya alam lintas batas (Kusumawardhana & Dewi, 2023; Raharjo & Intarti, 2026; Strating, 2018). Sementara itu, studi-studi terbaru yang meneliti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di wilayah daratan non-perbatasan sebagian besar berfokus pada kapasitas manajerial, tata kelola internal, dan dampak mikro-ekonomi di tingkat desa (Cholifah dkk., 2026; Febriana dkk., 2026; Nurdin dkk., 2026; Syafrizal & Rusmewahni, 2026).

Meski demikian, terdapat celah literatur (*literature gap*) yang signifikan. Belum ada riset yang secara khusus mengevaluasi bagaimana kelembagaan ekonomi desa berupa KDMP di wilayah perbatasan bersengketa dapat beradaptasi dan dimanfaatkan sebagai instrumen perekat kedaulatan ekonomi. Khususnya, bagaimana operasionalisasi lima KDMP di Amfoang Timur mengatasi kerentanan akibat sengketa Naktuka dengan mengkapitalisasi ketergantungan pasar komoditas pokok warga Timor Leste di Pasar Oepoli dalam kerangka paradigma baru BNPP. Kebaruan (*novelty*) yang ditawarkan dalam artikel ini adalah konsep *economic-driven border stability*—sebuah pendekatan tata kelola perbatasan yang menunjukkan bahwa diplomasi pasar dan penguasaan rantai pasok kebutuhan pokok oleh lembaga ekonomi desa (KDMP) dapat meretas ketegangan sengketa perbatasan secara non-militer sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah 3T.

Berdasarkan latar belakang dan *literature gap* tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian (*research questions*). Pertama, bagaimana peran operasionalisasi lima KDMP di Amfoang Timur dalam mengimplementasikan dan mengartikulasikan perubahan paradigma pembangunan wilayah perbatasan oleh BNPP? Kedua, bagaimana KDMP memanfaatkan dinamika Pasar Oepoli dan mengatasi kerentanan sosial-politik akibat sengketa Naktuka untuk mengkapitalisasi kebutuhan barang pokok warga Timor Leste demi meningkatkan pendapatan koperasi dan kesejahteraan masyarakat perbatasan? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan operasionalisasi kelembagaan lima KDMP di Amfoang Timur sebagai bentuk reorientasi tata kelola perbatasan negara yang berbasis kedaulatan ekonomi, interaksi pasar lintas batas, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat terluar Indonesia.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-empiris (*socio-legal research*) (Likadja, 2020). Lokasi penelitian terfokus pada lima desa di Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan perhatian khusus pada Desa Netemnanu Utara sebagai lokasi segmen sengketa Naktuka (Noel Besi – Citrana) dan keberadaan Pasar Oepoli (Mangku dkk., 2025; Tameses dkk., 2023; Tukan & Dimoe, 2024). Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut berbatasan darat langsung dengan Timor Leste, berstatus kawasan terluar, tertinggal, dan terdepan (3T), serta memiliki dinamika sengketa keruangan dan aktivitas perdagangan lintas batas yang kompleks (Plaituka dkk., 2022).

Pengumpulan data dilakukan selama fase kerja lapangan intensif yang berlangsung dari bulan November 2025 hingga April 2026. Data empiris primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam yang terstruktur secara semi-terbuka bersama dua puluh satu informan kunci yang dipilih melalui teknik *purposive sampling* di empat kategori pemangku kepentingan yang berbeda. Para partisipan ini terdiri dari lima pimpinan dan pengurus koperasi KDMP yang mewakili simpul-simpul wilayah Amfoang Timur, enam aparatur pemerintah desa dan pejabat daerah termasuk Kepala Desa, pejabat Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD), dan aparatur tingkat kecamatan, enam pedagang perbatasan dan tokoh adat yang terdiri dari pedagang lokal Indonesia di Pasar


10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

Oepoli dan tetua adat suku Amfoang, serta empat konsumen lintas batas yang mewakili warga dan pemukim Timor Leste yang menghuni enklave Naktuka dan kawasan perbatasan Oecusse. Wawancara primer ini dilengkapi dengan observasi lapangan secara langsung terhadap aktivitas komersial harian di lokasi Pasar Oepoli dan pola pemanfaatan tanah keruangan di sekitar segmen *unresolved* Naktuka (Subakti & Partiah, 2025).

Data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen terhadap instrumen hukum dan kebijakan yang relevan, termasuk Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, Berita Acara Verifikasi-Validasi (BAST Verval) teknis, Berita Acara Serah Terima (BAST) fisik aset resmi, Master Plan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), peraturan otonomi daerah perbatasan, serta literatur ilmiah yang relevan (Tupan & Setiorini, 2022; Zuhro dkk., 2026). Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif tematis. Untuk menjamin ketelitian analitis dan transparansi metodologis, keabsahan data diverifikasi menggunakan kerangka kerja triangulasi sumber dan triangulasi metode secara sistematis, yang menguji silang hasil wawancara primer terhadap catatan observasi lapangan, dokumen penilaian fisik aset, serta kerangka regulasi resmi BNPP.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Reorientasi Paradigma Pembangunan BNPP: Menempatkan Amfoang Timur sebagai Garda Depan Ekonomi

#### 3.1.1. Pergeseran Pendekatan Tata Kelola Perbatasan di Amfoang Timur

Pengelolaan wilayah perbatasan darat di Indonesia saat ini mengalami pergeseran filosofis dan strategis yang fundamental pada tataran kebijakan nasional. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) secara bertahap mereorientasi tata kelola kawasan *frontier* dari pendekatan keamanan pasif (*security approach*)—yang mengedepankan pembatasan fisik, garis demarkasi, dan pemancangan pos perbatasan militer semata—menjadi pendekatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi terpadu (*prosperous approach*) (Bantacut, 2016; Irawan & Adam, 2023; Siswanto dkk., 2024). Di Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, pergeseran paradigma ini menempatkan lima desa terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) tidak lagi sebagai halaman belakang (*backyard*) negara yang terisolasi dan marjinal, melainkan sebagai beranda depan dan garda utama kedaulatan ekonomi (*economic sovereignty*) Republik Indonesia. Reorientasi ini menuntut penguatan kapasitas kelembagaan lokal agar kawasan perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai garis batas administratif, tetapi mampu tumbuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berdaya saing tinggi (Bantacut, 2016; Irawan & Adam, 2023).

Perwujudan pergeseran paradigma BNPP di wilayah 3T Amfoang Timur sangat bergantung pada percepatan pembangunan infrastruktur fisik terpadu yang diimbangi dengan penguatan kelembagaan entitas ekonomi tingkat desa (Antonius dkk., 2024; Rahim dkk., 2021a). Tantangan isolasi geografis, keterbatasan aksesibilitas logistik, dan disparitas fasilitas publik di kawasan perbatasan darat memerlukan intervensi kebijakan terpadu yang secara bersamaan menangani pembangunan konektivitas fisik dan pemberdayaan masyarakat lokal (Rahim dkk., 2021b, 2023). Dalam kerangka kerja ini, pembentukan lembaga ekonomi yang berakar di tingkat desa berfungsi sebagai pilar utama untuk memobilisasi potensi lokal, meningkatkan indeks pembangunan manusia, serta menumbuhkan ketahanan sosial-ekonomi yang berkelanjutan di kalangan masyarakat perbatasan (Risal dkk., 2022). Memperkokoh struktur ekonomi desa di Amfoang Timur pada akhirnya berfungsi sebagai instrumen non-militer vital yang mendukung stabilitas regional

dan menegaskan kedaulatan nasional di sepanjang garis batas internasional (Antonius dkk., 2024; Risal dkk., 2022).

Transformasi pembangunan ini juga menegaskan pentingnya membingkai ulang persepsi publik terhadap kawasan perbatasan—mengubahnya dari zona rawan konflik menjadi ruang interaksi ekonomi yang produktif dan inklusif (Irawan & Adam, 2023; Siswanto dkk., 2024). Keberadaan lima desa 3T di Amfoang Timur yang berbatasan langsung dengan Enklave Oecusse (Timor Leste) menuntut adopsi tata kelola perbatasan modern yang berlandaskan tata kelola kolaboratif (collaborative governance), di mana pemerintah pusat melalui BNPP, pemerintah daerah, dan lembaga tingkat desa bersinergi secara efektif (Irawan & Adam, 2023). Tanpa dukungan kelembagaan lokal yang solid, intervensi infrastruktur secara masif dari pemerintah pusat berisiko menjadi aset yang tidak berfungsi (idle) dan gagal meningkatkan taraf hidup warga perbatasan (Antonius dkk., 2024; Bantacut, 2016). Oleh karena itu, menyelaraskan prioritas pembangunan nasional dengan kebutuhan riil masyarakat lokal di Amfoang Timur merupakan prasyarat mutlak untuk merealisasikan paradigma pendekatan kesejahteraan (Bantacut, 2016; Rahim dkk., 2023).

Keberhasilan reorientasi paradigma BNPP di Amfoang Timur diukur dari seberapa efektif kebijakan tersebut mengentaskan ketertinggalan ekonomi warga perbatasan sekaligus menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara bermartabat (Hadi dkk., 2025; Kennedy dkk., 2018). Pembangunan lembaga ekonomi desa di lima desa perbatasan Amfoang Timur dirancang untuk membangun ketahanan terhadap ketidakpastian geopolitik dan ketergantungan pasar lintas batas (Rahim dkk., 2021a; Risal dkk., 2022). Dengan memperkuat basis ekonomi desa, pemerintah tidak hanya mendirikan benteng kedaulatan non-militer yang tangguh di garis terdepan Indonesia–Timor Leste, tetapi juga meletakkan fondasi kesejahteraan yang adil dan merata bagi warga terluar Republik Indonesia (Bantacut, 2016; Siswanto dkk., 2024).

### 3.1.2. Kelembagaan KDMP dan Akselerasi Otonomi Desa Perbatasan

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di kawasan perbatasan Amfoang Timur memerlukan integrasi skema tata kelola bertingkat (*multilevel governance*) yang harmonis antara kebijakan strategis pusat dan prinsip desentralisasi tata kelola perbatasan (Kameo dkk., 2025, 2026; Zuhro dkk., 2026). Penerapan otonomi daerah di kawasan *frontier* sering kali dihadapkan pada kesenjangan kapasitas birokrasi lokal dan keterbatasan kewenangan dalam mengeksekusi program nasional (Zuhro dkk., 2026). Dalam konteks ini, partisipasi aktif pemerintah daerah dan otoritas perbatasan di tingkat tapak berperan penting untuk memastikan bahwa mandat pembentukan KDMP tidak menjadi beban administratif tunggal bagi desa, melainkan menjadi pendorong akselerasi kemandirian ekonomi desa berbasis otonomi lokal. Kerangka kerja tata kelola bertingkat ini menuntut adanya pembagian peran yang jelas antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa untuk meminimalkan tumpang tindih regulasi dan hambatan perizinan usaha di kawasan perbatasan (Zuhro dkk., 2026).

Operasionalisasi KDMP di lima desa Kecamatan Amfoang Timur membutuhkan harmonisasi kelembagaan yang kuat dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat (Andriyansyah dkk., 2026; Subakti & Partiah, 2025). Hubungan hukum dan sinergi tata kelola antara KDMP dan BUMDes harus diposisikan secara komplementer (*co-opetition*) agar tidak memicu gesekan kewenangan dalam pengelolaan aset desa maupun perebutan potensi unit usaha lokal (Andriyansyah dkk., 2026; Subakti & Partiah, 2025). BPD memegang peranan pengawasan dan pengesahan regulasi tingkat desa, khususnya terkait pemanfaatan lahan


10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

**Tabel 1.** Matriks Sinergi Kelembagaan dan Tata Kelola Bertingkat KDMP di Perbatasan

| Tingkat Tata Kelola / Kelembagaan | Peran dan Aktor Kunci | Fokus Fungsi Strategis di Perbatasan | Indikator Keberhasilan Otonomi Desa |
|---|---|---|---|
| Pusat & Daerah (*Multilevel Governance*) | BNPP, Kementerian Teknis, dan Pemkab Kupang (Kameo dkk., 2026; Zuhro dkk., 2026) | Penyediaan regulasi afirmasi, kemudahan perizinan lintas batas, dan alokasi anggaran. | Kepastian hukum operasional dan terintegrasinya rantai pasok logistik perbatasan |
| Pemerintahan Desa & BPD | Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Subakti & Partiah, 2025). | Penetapan Perdes tata ruang desa, pelepasan hak guna lahan kas desa/adat. | Legalitas aset fisik KDMP dan perlindungan kedaulatan tanah desa |
| Kelembagaan Ekonomi Desa | Pengurus KDMP dan Pengelola BUMDes (Andriyansyah dkk., 2026) | Sinergi bisnis non-kompetitif, otomatisasi pasokan sembako, dan layanan unit usaha (Andriyansyah dkk., 2026) | Ketersediaan pasokan komoditas pokok dan peningkatan pendapatan asli desa (PADes) |

*Sumber: Olahan Data Peneliti (2026)*

kas desa atau aset adat yang digunakan sebagai lokasi pembangunan fasilitas fisik gerai dan gudang KDMP (Subakti & Partiah, 2025). Dengan keterlibatan BPD dan pengurus BUMDes sejak tahap perencanaan, partisipasi masyarakat perbatasan dapat dioptimalkan, sehingga kebijakan pembangunan ekonomi berbasis desa memperoleh legitimasi sosial dan kepastian hukum yang kokoh (Andriyansyah dkk., 2026; Subakti & Partiah, 2025).

Akselerasi otonomi desa perbatasan melalui KDMP juga menuntut penguatan kapasitas manajerial pengurus dan penataan kelembagaan internal secara berkelanjutan (Febriana dkk., 2026; Muhaemin, 2025; Purwansjah dkk., 2026). Ketersediaan SDM yang adaptif terhadap pengelolaan rantai pasok logistik dan tata kelola keuangan yang transparan menjadi syarat mutlak agar KDMP dapat bersaing dalam memenuhi kebutuhan komoditas lintas batas (Febriana dkk., 2026; Muhaemin, 2025). Selain itu, intervensi pemerintah daerah melalui pendampingan teknis dan penyediaan insentif regulasi diperlukan untuk mendorong KDMP sebagai pusat pelayanan ekonomi terpadu yang mandiri (Gunanti dkk., 2026; Purwansjah dkk., 2026). Integrasi antara penguatan kapasitas lokal dan skema tata kelola terpadu ini disajikan pada Tabel 1.

Harmonisasi kelembagaan KDMP dan pembagian peran bertingkat tersebut memberikan dampak *multiplier* (*multiplier effect*) bagi pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan Amfoang Timur (Simamora, 2025; Sugina dkk., 2026). Ketika KDMP mampu beroperasi secara mandiri dengan dukungan legalitas tanah desa dan harmonisasi BUMDes, koperasi ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia barang kebutuhan pokok bagi warga lokal, melainkan juga sebagai benteng ketahanan ekonomi di garis perbatasan negara (Muzamzil & Wijoyo, 2026; Simamora, 2025; Sugina dkk., 2026). Reorientasi kelembagaan ini membuktikan bahwa otonomi desa yang berjalan efektif melalui pembagian wewenang yang jelas dapat memperkuat daya saing wilayah 3T sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Indonesia–Timor Leste (Bantacut, 2016; Syafrizal & Rusmewahni, 2026; Zuhro dkk., 2026).

## 3.2. Realitas Kompleks Sengketa Naktuka dan Dinamika Lintas Batas di Desa Netemnanu Utara

### 3.2.1. Anatomi Sengketa Segmen Noel Besi–Citrana (Naktuka)

Pengelolaan wilayah perbatasan darat di Desa Netemnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, dihadapkan pada realitas geopolitik yang sangat kompleks akibat belum tuntasnya penetapan garis batas negara di segmen Noel Besi – Citrana (Naktuka) (Jaya dkk., 2022; Mangku, 2020; Schofield & Andi Arsana, 2019). Akar masalah sengketa wilayah ini bermula dari perbedaan interpretasi peninggalan peta korografi kolonial Belanda dan Portugis, yang mengakibatkan kawasan Naktuka seluas kurang lebih 1.069 hektar berstatus *unresolved segment* atau wilayah bersengketa antarnegara (Jaya dkk., 2022; Rato, 2019; Schofield & Andi Arsana, 2019). Kondisi keruangan ini kian diperumit oleh okupasi fisik secara sepihak oleh ratusan kepala keluarga (KK) warga negara Timor Leste yang membuka pemukiman, mengolah lahan pertanian, dan membangun infrastruktur sosial-ekonomi di dalam wilayah klaim Indonesia (Arvanti dkk., 2023; Bioktava, 2026; Bire dkk., 2024). Kehadiran warga negara asing di segmen yang belum terselesaikan ini tidak hanya memicu ketegangan diplomasi bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dan Timor Leste, melainkan juga menimbulkan ancaman laten terhadap integritas kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di garis terdepan (Bioktava, 2026; Bire dkk., 2024; Yuliyanto, 2022).

Keberadaan ratusan KK warga negara Timor Leste di kawasan Naktuka memberikan dampak hukum dan sosial yang signifikan terhadap kedaulatan tanah adat serta struktur hukum pertanahan masyarakat lokal di Desa Netemnanu Utara (Mangku dkk., 2025; Ngongo & Markus, 2020). Penguasaan fisik tanah oleh warga pemukim asing secara perlahan mengikis hak ulayat (*customary land tenure*) yang secara turun-temurun dipegang oleh para pemangku adat dan masyarakat suku Amfoang (da Costa, 2019; Mangku dkk., 2025). Secara yuridis-ekonomis, aktivitas pertanian dan pemukiman warga Timor Leste di kawasan Naktuka tidak memiliki basis legalitas hukum pertanahan nasional Indonesia, sehingga menciptakan ketidakpastian kepemilikan aset agrarian dan membatasi akses masyarakat desa lokal untuk memanfaatkan potensi lahan produktif mereka sendiri (Likadja, 2020; Ngongo & Markus, 2020). Selain itu, masuknya aktivitas budidaya pertanian warga asing di garis sengketa memperbesar risiko konflik horizontal berbasis perebutan sumber daya alam dan batas ulayat antar-komunitas perbatasan (da Costa, 2019; Tukan & Dimoe, 2024).

Tindakan okupasi fisik dan pembukaan lahan pertanian oleh pemukim asing di kawasan Naktuka secara berulang menciptakan komplikasi hukum tanah adat dan batas administratif desa yang sangat pelik. Sengketa ini tidak hanya menggeser ruang kelola tradisional masyarakat lokal Amfoang, tetapi juga memicu ketidakpastian status kepemilikan agraria atas aset-aset produktif desa. Ketidakjelasan garis batas negara di lapangan pada akhirnya menempatkan warga perbatasan dalam posisi rentan terhadap ancaman kriminalisasi pertanahan maupun risiko letupan konflik sosial horizontal yang sewaktu-waktu dapat tereskalasi.

Dinamika kerentanan sengketa keruangan Naktuka dan dampaknya terhadap tata kelola tanah adat serta stabilitas perbatasan di Desa Netemnanu Utara dipetakan secara ringkas pada Tabel 2.

Pengelolaan wilayah perbatasan darat di Desa Netemnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, dihadapkan pada realitas geopolitik yang sangat kompleks akibat belum tuntasnya penetapan garis batas negara di segmen Noel Besi – Citrana (Naktuka) (Jaya dkk., 2022; Mangku, 2020; Schofield & Andi Arsana, 2019). Akar masalah sengketa wilayah ini bermula dari perbedaan interpretasi peninggalan peta korografi kolonial Belanda dan Portugis yang mengakibatkan kawasan Naktuka seluas kurang lebih 1.069 hektar berstatus *unresolved segment* atau wilayah bersengketa


10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

**Tabel 2.** Anatomi Sengketa Noel Besi–Citrana (Naktuka) dan Implikasinya di Desa Netemnanu Utara

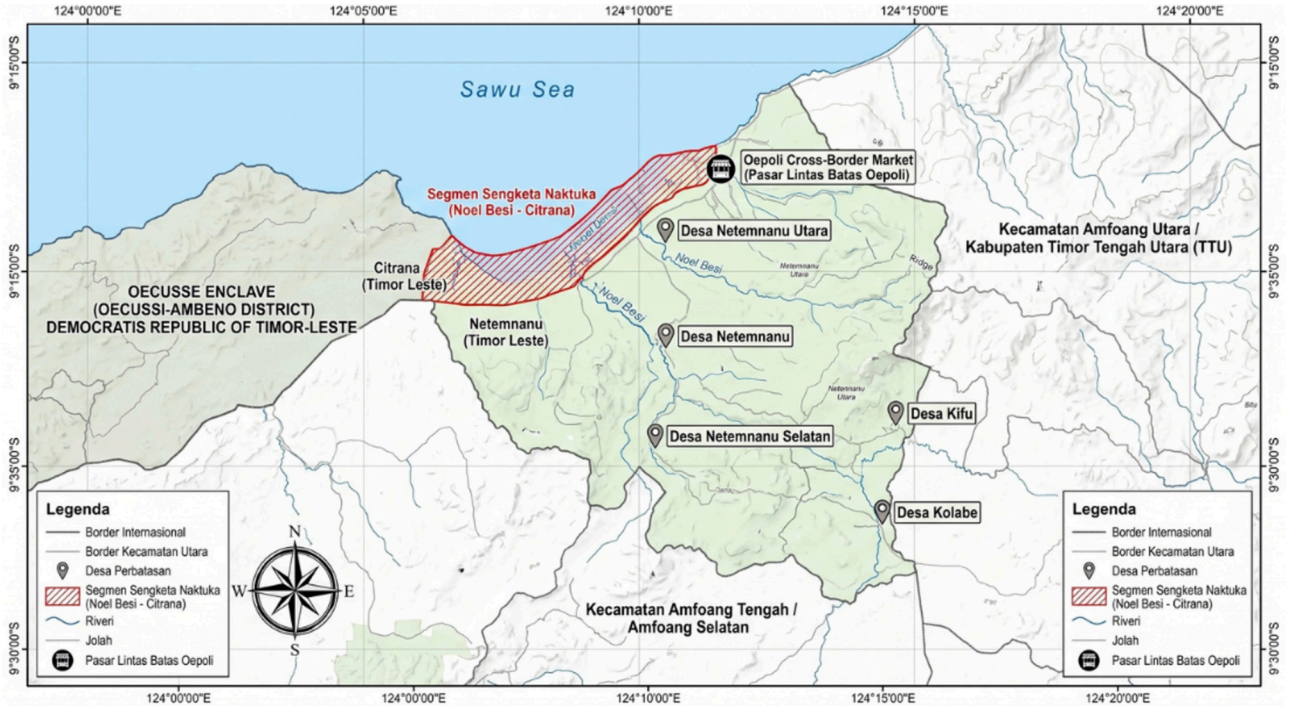
| Dimensi Sengketa | Parameter Kondisi Lapangan | Implikasi Yuridis dan Sosial-Ekonomi |
|---|---|---|
| Status Wilayah (Geopolitik) | Segmen Noel Besi – Citrana (Naktuka) berstatus unresolved segment (~1.069 Ha) | Ketidakpastian garis demarkasi negara dan hambatan penetapan batas administratif desa |
| Okupasi Keruangan | Pemukiman fisik dan garapan pertanian oleh ratusan KK warga Timor Leste | Kerentanan kedaulatan teritorial dan ketegangan diplomasi lintas batas |
| Hukum Pertanahan Adat | Penyerobotan area hak ulayat suku Amfoang tanpa sertifikasi legalitas BPN | Erosi kedaulatan tanah adat, klaim kepemilikan ganda, dan ancaman sengketa agrarian |
| Aktivitas Ekonomi Lintas Batas | Interaksi kebutuhan logistik warga pemukim asing ke Pasar Oepoli | Ketergantungan pasokan barang pokok yang berpotensi dikapitalisasi oleh KDMP |

*Sumber: Peneliti (2026)*

antarnegara (Jaya dkk., 2022; Rato, 2019; Schofield & Andi Arsana, 2019). Ketidakpastian garis demarkasi formal ini diperparah oleh okupasi fisik secara sepihak oleh ratusan kepala keluarga warga negara Timor Leste yang membuka pemukiman, mengolah lahan pertanian, dan memanfaatkan tanah ulayat Amfoang di dalam zona klaim Indonesia (Arvanti dkk., 2023; Bioktava, 2026; Bire dkk., 2024). Kehadiran pemukim asing tanpa basis legalitas hukum pertanahan nasional tidak hanya memicu friksi keruangan dan mengikis kedaulatan tanah adat di garis terdepan, tetapi juga menciptakan potensi konflik horizontal laten yang berisiko mengganggu stabilitas keamanan serta diplomasi bilateral kedua negara (Bioktava, 2026; Mangku dkk., 2025; Yuliyanto, 2022).

Secara astronomis dan geografis, Kecamatan Amfoang Timur menduduki posisi geopolitik yang sangat rentan karena berbatasan langsung dengan wilayah perairan dan teritorial asing. Wilayah ini dibatasi oleh Laut Sawu di sebelah utara (≈9°15' LS), Kecamatan Amfoang Tengah/Selatan di sebelah selatan (≈9°30' LS), Enklave Oecusse dan segmen bersengketa Naktuka di sebelah barat (≈124°00' BT), serta wilayah Amfoang Utara/TTU di sebelah timur (≈124°20' BT). Posisi geografis yang berada di ceruk perbatasan darat dan laut ini menempatkan lima desa lokasi KDKMP (Netemnanu Utara, Netemnanu, Netemnanu Selatan, Kifu, dan Kolabe) pada garis depan pertahanan ekonomi dan kedaulatan negara. Tata letak keruangan dari kelima KDKMP tersebut beserta zonasi rawan sengketa perbatasan disajikan secara rinci pada Gambar 1.

Kerawanan lokasi di sekitar lima Desa 3T (Netemnanu Utara, Netemnanu, Netemnanu Selatan, Kifu, dan Kolabe) sangat dipengaruhi oleh posisi terdepan lima KDMP yang berada persis di ambang area *unresolved segment* Naktuka (Bioktava, 2026; Bire dkk., 2024). Okupasi fisik secara sepihak oleh ratusan KK warga negara Timor Leste yang membuka pemukiman, berkebun, dan memanfaatkan tanah ulayat di wilayah klaim Naktuka menciptakan friksi keruangan dan kerentanan kedaulatan yang berkelanjutan (Arvanti dkk., 2023; Mangku dkk., 2025). Namun, kerawanan lokasi ini diimbangi oleh posisi strategis Pasar Oepoli di Desa Netemnanu Utara sebagai pusat gravitasi ekonomi informal, di mana warga Timor Leste dari kawasan Naktuka dan Oecusse bergantung pada pasokan logistik dari wilayah Indonesia (da Costa, 2019; Seran dkk., 2024). Hal ini menempatkan operasionalisasi 5 KDMP pada posisi unik sekaligus krusial: tidak hanya membentengi kedaulatan agrarian desa dari klaim asing, tetapi juga memanfaatkan Pasar Oepoli sebagai alat diplomasi ekonomi non-militer melalui penguasaan rantai pasok sembako (da Costa, 2019; Tukan & Dimoe, 2024).




**Gambar 1.** Peta Geopolitik Wilayah Perbatasan Amfoang Timur–Oecusse dan Titik Sengketa Naktuka

*Sumber: Diolah Peneliti (2026)*

Meskipun sengketa wilayah Naktuka berada dalam ketidakpastian hukum pertanahan dan diplomasi antar-negara yang pelik, realitas di lapangan menunjukkan bahwa ketegangan politik tersebut diimbangi oleh keterikatan interaksi sosial-ekonomi masyarakat di kedua belah garis batas (da Costa, 2019; Seran dkk., 2024). Warga Timor Leste yang menghuni area bersengketa Naktuka memiliki ketergantungan hidup yang sangat tinggi terhadap akses pasokan logistik komoditas pokok dari wilayah Indonesia, khususnya yang ditransaksikan di Pasar Oepoli (da Costa, 2019; Seran dkk., 2024). Kondisi saling membutuhkan ini membuktikan bahwa pendekatan keamanan semata tidak memadai untuk menyelesaikan perselisihan perbatasan yang terdistribusi secara kultural dan ekonomis (Seran dkk., 2024; Tukan & Dimoe, 2024). Oleh karena itu, diplomasi ekonomi melalui institusi lokal seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi peluang strategis untuk mengamankan kedaulatan Indonesia secara elegan, yakni dengan meretas sengketa keruangan Naktuka melalui penguasaan rantai pasok kebutuhan hidup warga perbatasan (da Costa, 2019; Tukan & Dimoe, 2024).

### 3.2.2. Pendekatan Budaya dan Diplomasi Lokal dalam Pengelolaan Sengketa

Ketidakpastian penetapan garis batas negara dan peliknya sengketa keruangan di kawasan Naktuka, pilar utama yang menjaga stabilitas sosial di Kecamatan Amfoang Timur adalah keberadaan pranata adat dan hukum adat lokal Amfoang (da Costa, 2019; Seran dkk., 2024). Tokoh-tokoh adat dan pemangku suku lokal memegang peranan krusial sebagai jembatan diplomasi akar rumput (*grassroots diplomacy*) yang meredam potensi konflik horizontal antara warga lokal Indonesia dan ratusan KK warga Timor Leste yang menghuni area *unresolved segment* (da Costa, 2019; Mangku dkk., 2025). Hukum adat Amfoang, yang dilandasi oleh nilai-nilai kekerabatan lintas batas (*cross-*


10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

*border kinship*) dan tradisi penghormatan atas tanah leluhur, memfasilitasi mekanisme penyelesaian perselisihan secara damai melalui musyawarah adat ketika jalur diplomasi formal antarnegara mengalami kebuntuan (da Costa, 2019; Seran dkk., 2024).

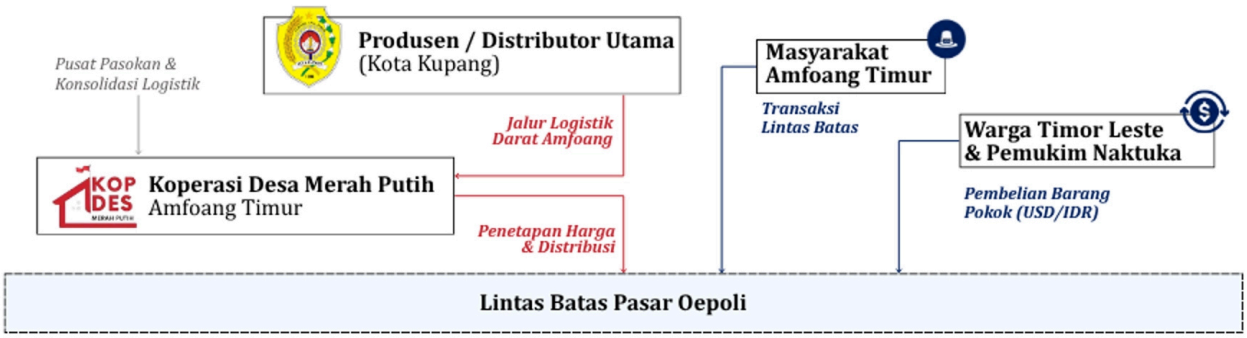
Eksistensi hukum adat ini terbukti mampu mengendalikan dinamika interaksi sosial di perbatasan agar tidak meluap menjadi perselisihan fisik atau kekerasan berbasis klaim teritorial (Bioktava, 2026; da Costa, 2019). Pemangku adat setempat menetapkan batas-batas toleransi pemanfaatan lahan serta norma kesepakatan lokal yang dihormati bersama oleh komunitas perbatasan kedua negara, meskipun wilayah tersebut secara yuridis-formal masih berstatus sengketa (da Costa, 2019; Rato, 2019). Integrasi antara kearifan lokal Amfoang dan diplomasi batas negara ini menegaskan bahwa legitimasi sosial dan kepatuhan masyarakat terhadap garis perbatasan sangat dipengaruhi oleh penghormatan terhadap struktur adat yang telah mengakar jauh sebelum hadirnya batas administratif negara modern (da Costa, 2019; Seran dkk., 2024).

Dengan demikian, efektivitas diplomasi lokal yang dipimpin oleh para tokoh adat menyediakan ruang aman (*safe zone*) bagi bertumbuhnya interaksi ekonomi masyarakat di perbatasan (da Costa, 2019; Seran dkk., 2024). Stabilitas sosial yang dipelihara oleh pranata adat ini menjadi modal dasar yang sangat bernilai bagi operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Amfoang Timur (da Costa, 2019; Syafrizal & Rusmewahni, 2026). Harmonisasi antara diplomasi budaya lokal dan penguatan kelembagaan KDMP memungkinkan aktivitas perdagangan barang-barang kebutuhan pokok di Pasar Oepoli berjalan kondusif, sehingga menjadikan pendekatan kesejahteraan dan kebudayaan sebagai kombinasi strategi yang solid dalam menjaga kedaulatan NKRI di kawasan *frontier* (da Costa, 2019; Seran dkk., 2024; Syafrizal & Rusmewahni, 2026).

## 3.3. Mengapit Pasar Oepoli: Strategi KDMP Mengkapitalisasi Kebutuhan Komoditas Pokok Warga Timor Leste

### 3.3.1. Pasar Oepoli sebagai Hub Perdagangan Lintas Batas Informal

Pasar Oepoli yang berlokasi di Desa Netemnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, secara alamiah tumbuh menjadi pusat gravitasi utama dan simpul primer perdagangan lintas batas (*cross-border trade hub*) di sepanjang garis perbatasan darat Indonesia–Timor Leste (Mandibondibo dkk., 2022; Wang dkk., 2025). Secara geografis dan struktural, warga perbatasan Timor Leste—khususnya yang bermukim di Enklave Oecusse serta kawasan sengketa Naktuka—menghadapi kendala keterisolasian wilayah dan tingginya biaya logistik untuk menjangkau pusat-pusat perkotaan utama di negara mereka sendiri (Mandibondibo dkk., 2022; Plaituka dkk., 2022). Kondisi ini melahirkan anatomi ketergantungan ekonomi yang sangat tinggi dari warga Timor Leste terhadap pasokan barang-barang kebutuhan pokok dari wilayah Indonesia yang ditransaksikan secara informal di Pasar Oepoli (da Costa, 2019; Mandibondibo dkk., 2022). Komoditas utama yang diserap pasar ini mencakup bahan pangan beras, minyak goreng, gula, tepung, serta produk-produk manufaktur skala rumah tangga lainnya yang didatangkan dari daratan Kupang (Mandibondibo dkk., 2022; Ngongo & Markus, 2020). Observasi lapangan pada hari-hari pasar mengonfirmasi bahwa transaksi secara teratur beroperasi menggunakan mata uang tunai Rupiah Indonesia (IDR) dan Dolar Amerika Serikat (USD) yang dibawa melintasi perbatasan, sehingga menghasilkan perputaran likuiditas keuangan yang signifikan. Secara historis, rantai perdagangan ini dieksploitasi oleh tengkulak perorangan yang menaikkan harga komoditas pokok sebesar 30% hingga 45% di atas harga grosir Kupang, sehingga menguras keuntungan tanpa memberikan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang nyata bagi desa setempat.




**Gambar 2.** Diagram Alir Rantai Pasok Logistik KDMP dan Interaksi Pasar Lintas Batas Oepoli

*Sumber: Diolah Peneliti (2026)*

Ketergantungan ekonomi ini membentuk pola aliran barang komoditas dan perputaran uang yang sangat dinamis di kawasan perbatasan Amfoang Timur (Mandibondibo dkk., 2022; Wang dkk., 2025). Transaksi di Pasar Oepoli tidak hanya menggunakan mata uang Rupiah (IDR) tetapi juga Dolar Amerika Serikat (USD) yang dibawa oleh pembeli asal Timor Leste, menciptakan potensi perputaran likuiditas finansial yang cukup signifikan di garda terdepan Republik Indonesia (da Costa, 2019; Mandibondibo dkk., 2022). Komoditas kebutuhan pokok mengalir dari grosir di Kota Kupang menuju distribusi lokal di lima desa Amfoang Timur, sebelum akhirnya terserap oleh konsumen warga perbatasan Timor Leste melalui simpul Pasar Oepoli (Mandibondibo dkk., 2022; Wang dkk., 2025). Peta spasial aliran komoditas logistik dan struktur interaksi ekonomi lintas batas ini diilustrasikan secara rinci pada Gambar 2.

Tinggi dan stabilnya permintaan barang kebutuhan pokok dari warga Timor Leste di Pasar Oepoli menyajikan potensi ekonomi yang sangat besar namun belum terorganisir secara optimal (Mandibondibo dkk., 2022; Wang dkk., 2025). Selama ini, rantai pasok logistik kebutuhan pokok di Pasar Oepoli masih didominasi oleh pedagang perantara (*middlemen*) dan pelaku usaha informal individu, sehingga harga jual komoditas menjadi volatil dan margin keuntungan tidak terdistribusi secara merata kepada masyarakat desa lokal (Bantacut, 2016; Simamora, 2025). Ketidakhadiran lembaga ekonomi formal skala besar yang menguasai rantai distribusi berisiko membiarkan potensi perputaran uang di pasar lintas batas ini mengalir keluar wilayah tanpa memberikan dampak

**Tabel 3.** Anatomi Aliran Komoditas Pokok dan Potensi Pasar Lintas Batas Oepoli

| Parameter Pasar Lintas Batas | Karakteristik Aliran Komoditas & Finansial | Implikasi Strategis bagi Koperasi (KDMP) |
|---|---|---|
| Profil Konsumen Utama | Warga Amfoang Timur dan Ratusan KK Warga Timor Leste (Naktuka & Oecusse) | Ceruk pasar lintas batas (captive market) yang pasti dan berkelanjutan |
| Jenis Komoditas Dominan | Sembako (Beras, Minyak, Gula), Elpiji, dan Logistik Rumah Tangga | Peluang penguasaan rantai pasok logistik beras dan barang pokok nasional |
| Mekanisme Transaksi | Transaksi Tunai (Ganda: IDR dan USD) secara informal | Peluang agregasi transaksi resmi dan stabilitas nilai tukar melalui KDMP |
| Struktur Rantai Pasok | Didominasi pedagang perantara individu (middlemen) | Urgensi pengambilalihan peran hub grosir logistik oleh 5 KDMP terpadu |

*Sumber: Peneliti (2026)*


10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

signifikan bagi Pendapatan Asli Desa (PADes) maupun kesejahteraan warga di lima desa perbatasan Amfoang Timur (Bantacut, 2016; Simamora, 2025).

Pemetaan potensi perputaran uang dan karakteristik aliran barang komoditas pokok di Pasar Oepoli dirangkum pada Tabel 3 untuk memberikan gambaran komparatif mengenai dinamika pasar perbatasan tersebut.

Keberadaan pasar informal Oepoli sebagai *cross-border market hub* memberikan pijakan strategis bagi operasionalisasi lima Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Amfoang Timur (Mandibondibo dkk., 2022; Sugina dkk., 2026). Dalam kerangka ini, KDMP memiliki peluang untuk masuk dan mengapit Pasar Oepoli dengan bertindak sebagai penyedia pasokan logistik utama (*sole supplier*) bagi para pedagang eceran maupun konsumen langsung warga Timor Leste (Bantacut, 2016; Simamora, 2025). Dengan mengkapitalisasi tingginya ketergantungan pasar warga tetangga atas produk sembako Indonesia, KDMP dapat mentransformasi posisi perbatasan Amfoang Timur—dari kawasan 3T yang terisolasi menjadi garis depan pertahanan kedaulatan ekonomi nasional yang menguntungkan secara finansial bagi masyarakat lokal (Bantacut, 2016; Mandibondibo dkk., 2022; Simamora, 2025).

### 3.3.2. Operasionalisasi KDMP dalam Menguasai Rantai Pasok Logistik

Operasionalisasi lima Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di seluruh Kecamatan Amfoang Timur memerlukan penerapan strategi manajemen rantai pasok yang sistematis untuk mengamankan aliran distribusi komoditas pokok ke arah Pasar Oepoli (Bantacut, 2016; Simamora, 2025). Untuk membongkar dominasi tengkulak perorangan yang sering melambungkan marjin keuntungan di kawasan perbatasan 3T, KDMP di lima desa Amfoang Timur menerapkan strategi konsolidasi pembeli (*buyer consolidation*) dan pengadaan agregat terpadu langsung dari distributor utama nasional atau pedagang grosir (Bantacut, 2016; Simamora, 2025). Untuk memotong jalur perantara swasta, KDMP melakukan pengadaan agregat secara langsung dari Bulog dan distributor utama nasional di Kota Kupang. Sebagaimana diungkapkan oleh Pengelola KDMP Netemnanu Utara dalam wawancara lapangan:

> "Sebelum KDMP hadir, pedagang lokal membeli dari tengkulak dengan harga tinggi, dan biaya itu dibebankan kepada pembeli dari Naktuka dan Oecusse. Dengan mengkonsolidasikan pengadaan grosir secara langsung dari Kupang, koperasi kami menjaga kesetaraan harga nasional untuk beras dan minyak goreng. Kami tidak hanya melayani warga desa kami sendiri; warga Timor Leste sekarang menyeberang khusus untuk membeli di toko kami karena pasokan kami terpercaya dan harganya adil."

Dengan memosisikan KDMP sebagai satu-satunya simpul logistik grosir (*sole wholesale logistical hub*), kelima koperasi desa ini menjamin pasokan yang stabil, kepastian harga, dan keberlanjutan pasokan secara keseluruhan untuk beras, minyak goreng, gula, dan komoditas rumah tangga vital lainnya (Bantacut, 2016; Sugina dkk., 2026). Pengendalian terstruktur atas rantai pasok bahan pokok ini memungkinkan KDMP untuk mengapit operasional di Pasar Oepoli, menangkap potensi permintaan pasar lintas batas, serta secara efisien memenuhi kebutuhan harian dasar warga lokal dan ratusan rumah tangga perbatasan Timor Leste melalui koperasi Indonesia (Mandibondibo dkk., 2022; Simamora, 2025). Pada akhirnya, posisi strategis ini mengubah ketergantungan logistik warga negara tetangga menjadi pendapatan koperasi yang sah untuk mendanai kesejahteraan masyarakat lokal serta pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

Secara operasional KDMP di perbatasan Amfoang Timur disokong oleh pemanfaatan skema pembiayaan yang fleksibel, integrasi teknologi pendukung, serta adopsi manajemen modern (Kameo dkk., 2025; Paputungan dkk., 2026). Dalam aspek pembiayaan, KDMP memanfaatkan fasilitasi plafon kredit perbankan nasional (HIMBARA) dan skema permodalan khusus kawasan perbatasan untuk memperkuat likuiditas modal kerja pengadaan barang grosir (Kameo dkk., 2025, 2026). Penguatan permodalan tersebut dikombinasikan dengan penerapan teknologi pendukung berbasis aplikasi manajemen persediaan digital (*digital inventory control*) dan pencatatan transaksi yang terintegrasi (Kameo dkk., 2026; Paputungan dkk., 2026). Meskipun dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur siber dan tantangan *hardware* di daerah terluar, adopsi teknologi pencatatan digital sederhana terbukti meningkatkan efisiensi tata kelola stok barang, mencegah kebocoran logistik, serta menjamin akuntabilitas manajemen keuangan koperasi secara berkala (Kameo dkk., 2026; Paputungan dkk., 2026; Rahmi dkk., 2025).

Secara teknis, aliran distribusi dan penguasaan rantai pasok logistik oleh KDMP dari tingkat distributor hingga penetrasi pasar lintas batas diilustrasikan pada Gambar 3.

Penerapan manajemen logistik modern yang didukung pembiayaan berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi ini memberikan dampak ganda (*double impact*) bagi kawasan perbatasan Amfoang Timur (Kameo dkk., 2025; Simamora, 2025). Di satu sisi, KDMP berhasil mentransformasi ketergantungan kebutuhan komoditas pokok warga perbatasan Timor Leste menjadi sumber pendapatan ekonomi yang sah dan berkelanjutan bagi lima koperasi desa (Bantacut, 2016; Simamora, 2025). Di sisi lain, penguasaan rantai pasok barang kebutuhan pokok di Pasar Oepoli mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat Amfoang Timur secara nyata melalui pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), penyediaan lapangan kerja lokal, serta terciptanya stabilitas harga barang pokok di wilayah 3T (Hartono dkk., 2025; Simamora, 2025; Sugina dkk., 2026).

Pada tingkat yang lebih luas, keberhasilan operasionalisasi KDMP dalam menguasai rantai pasok perbatasan menegaskan efektivitas reorientasi tata kelola kawasan *frontier* oleh BNPP (Darajati dkk., 2023; Kennedy dkk., 2018). Penyerapan kebutuhan pokok warga Timor Leste oleh KDMP tidak sekadar memperkuat daya saing ekonomi perbatasan Indonesia, melainkan juga membangun keterikatan pasar yang memosisikan Indonesia sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi terdepan (Bantacut, 2016; Mandibondibo dkk., 2022). Dengan demikian, operasionalisasi KDMP yang modern, profesional, dan terintegrasi di lima desa Amfoang Timur membuktikan bahwa diplomasi ekonomi berbasis penguasaan rantai pasok logistik mampu bertindak sebagai




**Gambar 3.** Rantai Pasok Logistik KDMP Lintas Batas

*Sumber: Diolah Peneliti (2026)*


10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

benteng non-militer yang kokoh dalam menjaga kedaulatan serta menegakkan kesejahteraan rakyat di batas negara (Bantacut, 2016; Simamora, 2025; Siswanto dkk., 2024).

## 3.4. Implikasi Tata Kelola Perbatasan: Kedaulatan Ekonomi sebagai Benteng Non-Militer

### 3.4.1. Transformasi Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan

Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di lima desa di Kecamatan Amfoang Timur memberikan implikasi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan transformasi ekonomi masyarakat perbatasan (Hartono dkk., 2025; Simamora, 2025; Wijayanto dkk., 2025). Keberadaan KDMP berfungsi tidak hanya sebagai entitas usaha desa yang memfasilitasi perdagangan eceran komoditas harian, tetapi juga bertindak sebagai stimulator ekonomi lokal melalui mekanisme efek pengganda (*multiplier effect*) yang menekan inflasi perbatasan, mengamankan ketersediaan pangan lokal, serta menciptakan lapangan kerja pada unit operasional gudang dan distribusi eceran (Simamora, 2025). Dengan menangkap potensi pasar di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan mengkapitalisasi ketergantungan komoditas harian warga perbatasan Timor Leste di Pasar Oepoli, KDMP berhasil menciptakan perputaran likuiditas keuangan yang lebih besar di dalam wilayah desa (Hartono dkk., 2025; Wijayanto dkk., 2025). Peningkatan omzet usaha ini berdampak langsung pada akumulasi Sisa Hasil Usaha (SHU), yang dibagikan kembali kepada anggota lokal untuk mendorong pertumbuhan pendapatan riil rumah tangga di garis terdepan Indonesia (Hartono dkk., 2025; Simamora, 2025). Transformasi kesejahteraan ini memvalidasi reorientasi paradigma BNPP, membuktikan bahwa kedaulatan negara dapat diperkokoh secara paling efektif ketika warga terluar mencapai kemandirian ekonomi.

Efek pengganda (*multiplier effect*) yang dihasilkan dari pembentukan KDMP di Amfoang Timur terwujud melalui penciptaan rantai nilai ekonomi lokal yang lebih inklusif (Simamora, 2025; Wijayanto dkk., 2025). Pengendalian rantai pasok logistik melalui KDMP membuka peluang kerja baru bagi pemuda dan warga lokal dalam manajemen pergudangan, distribusi logistik, dan operasional gerai eceran (Hartono dkk., 2025; Simamora, 2025). Selain itu, stabilitas harga komoditas pangan yang dijaga oleh KDMP berhasil menekan tingkat inflasi daerah perbatasan, yang secara historis dipicu oleh biaya transportasi yang sangat mahal dan spekulasi harga oleh tengkulak perorangan (Simamora, 2025). Keterjangkauan harga bahan pokok meningkatkan daya beli masyarakat lokal di lima desa Amfoang Timur, yang pada gilirannya menstimulasi pertumbuhan usaha mikro lokal lainnya di sekitar kawasan perbatasan (Hartono dkk., 2025; Wijayanto dkk., 2025).

Transformasi kesejahteraan masyarakat perbatasan ini menjadi bukti konkret keberhasilan integrasi antara kebijakan nasional pembentukan KDMP dan reorientasi paradigma baru Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) (Simamora, 2025; Wijayanto dkk., 2025). Pembangunan wilayah perbatasan yang berfokus pada penguatan kapasitas ekonomi desa terbukti mampu mengubah persepsi wilayah 3T—dari kawasan marjinal yang serba terbatas menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing (Hartono dkk., 2025; Wijayanto dkk., 2025). Keberhasilan lima KDMP di Amfoang Timur dalam menguasai pasar komoditas pokok lintas batas tidak hanya mengangkat taraf hidup warga setempat, tetapi juga membangun rasa percaya diri dan kebanggaan nasional (*national pride*) warga perbatasan sebagai benteng utama pertahanan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Hartono dkk., 2025; Simamora, 2025; Wijayanto dkk., 2025).

Secara berkelanjutan, peningkatan taraf kesejahteraan ini turut memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat lokal dalam menghadapi ketidakpastian dinamika geopolitik di perbatasan RI–Timor Leste (Hartono dkk., 2025; Simamora, 2025). Ketersediaan jaminan kebutuhan logistik pokok yang dikelola secara independen oleh koperasi desa meminimalisir ketergantungan warga lokal terhadap pasokan luar yang tidak menentu (Simamora, 2025; Wijayanto dkk., 2025). Kehadiran negara yang dirasakan secara nyata melalui penguatan kelembagaan KDMP memperjelas bahwa kedaulatan wilayah perbatasan tidak hanya dipertahankan melalui presensi pos militer, melainkan melalui pencapaian tingkat kesejahteraan rakyat yang adil dan merata di seluruh pelosok tanah air (Hartono dkk., 2025; Simamora, 2025; Wijayanto dkk., 2025).

Transformasi kesejahteraan yang dihasilkan oleh KDMP di lima desa Amfoang Timur mengonfirmasi bahwa kedaulatan ekonomi merupakan benteng non-militer paling efektif dalam tata kelola perbatasan modern (Hartono dkk., 2025; Simamora, 2025; Wijayanto dkk., 2025). Ketika masyarakat perbatasan sejahtera dan kelembagaan ekonomi desa mampu menguasai perputaran pasar lintas batas, potensi kerentanan sosial maupun gesekan konflik di wilayah perbatasan dapat diredam secara alamiah (Hartono dkk., 2025; Simamora, 2025). Pengalaman empiris dari operasionalisasi KDMP di Amfoang Timur memberikan pelajaran berharga bagi formulasi kebijakan tata kelola perbatasan nasional, bahwa investasi pada kelembagaan ekonomi berbasis desa adalah kunci utama untuk mewujudkan perbatasan negara yang aman, maju, dan sejahtera secara berkelanjutan (Hartono dkk., 2025; Simamora, 2025; Wijayanto dkk., 2025).

#### 3.4.2. Resolusi Konflik Berbasis Kesejahteraan (Prosperity-Driven Dispute Resolution)

Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di lima desa perbatasan Kecamatan Amfoang Timur menghadirkan dimensi baru dalam tata kelola konflik perbatasan melalui pendekatan resolusi berbasis kesejahteraan (*prosperity-driven dispute resolution*) (Benarrivo & Nastiti, 2020; Bioktava, 2026). Sengketa perbatasan darat di segmen Naktuka (Noel Besi – Citrana), Desa Netemnanu Utara, yang diwarnai oleh klaim keruangan dan pemukiman ratusan KK warga negara Timor Leste di wilayah *unresolved segment*, selama bertahun-tahun menciptakan ketegangan geopolitik yang rentan meluap menjadi konflik fisik (Bioktava, 2026; Mangku, 2020; Rato, 2019). Namun, penguatan interaksi ekonomi di Pasar Oepoli yang dikelola dan dipasok secara terstruktur oleh KDMP terbukti mampu menjadi instrumen peredam (*de-escalator*) potensi konflik horizontal di garis perbatasan tersebut (Benarrivo & Nastiti, 2020; Bioktava, 2026; Seran dkk., 2024).

Penelitian ini memajukan konsep resolusi sengketa berbasis kesejahteraan (*prosperity-driven dispute resolution*) sebagai kontribusi konseptual utamanya. Dalam kerangka kerja ini, stabilitas perbatasan berbasis ekonomi (*economic-driven border stability*)—yang dicapai melalui penguasaan rantai pasok, kesetaraan harga komoditas, dan keterikatan pasar yang dikelola oleh koperasi desa—berfungsi sebagai katalis operasional yang meredam ketegangan wilayah. Keterikatan ekonomi yang dibangun melalui pasokan komoditas pokok KDMP di Pasar Oepoli menumbuhkan interdependensi yang saling menguntungkan antara masyarakat perbatasan Indonesia dan warga Timor Leste (Benarrivo & Nastiti, 2020; da Costa, 2019; Mandibondibo dkk., 2022). Ketika kebutuhan pangan dan logistik harian pemukim di Naktuka bergantung pada jaminan pasokan KDMP, insentif untuk menjaga perdamaian dan stabilitas sosial menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan memicu sengketa wilayah (Bioktava, 2026; da Costa, 2019; Seran dkk., 2024). Sebagaimana ditekankan oleh salah satu tokoh adat Amfoang dalam wawancara lapangan:


10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

"Ketegangan atas klaim tanah menurun ketika kebutuhan kelangsungan hidup harian warga terpenuhi. Warga di Naktuka bergantung pada Pasar Oepoli untuk beras dan minyak tanah harian mereka. Ketika KDMP menjaga stok pasar tetap tersedia dan suasana kondusif, kedua belah pihak lebih memprioritaskan stabilitas ekonomi daripada konfrontasi wilayah."

Keterikatan ekonomi yang terbangun melalui pasokan barang-barang kebutuhan pokok oleh KDMP di Pasar Oepoli menciptakan interdependensi yang saling menguntungkan antara masyarakat perbatasan Indonesia dan warga Timor Leste (Benarrivo & Nastiti, 2020; da Costa, 2019; Mandibondibo dkk., 2022). Ketika kebutuhan logistik pangan dan barang pokok warga pemukim Naktuka bergantung pada keterjaminan pasokan KDMP, insentif untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas sosial menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan memicu perselisihan teritorial (Bioktava, 2026; da Costa, 2019; Seran dkk., 2024). Transaksi perdagangan harian yang melintasi garis perbatasan secara tidak langsung membangun rasa saling percaya (*trust-building*) dan ikatan sosial pragmatis yang menggeser batas negara dari simbol pemisah menjadi ruang kerja sama ekonomi inklusif (Benarrivo & Nastiti, 2020; Bioktava, 2026; Wang dkk., 2025).

Melalui mekanisme ini, kedaulatan negara di perbatasan Amfoang Timur ditegakkan secara substansial tanpa harus mengandalkan konfrontasi militer (Benarrivo & Nastiti, 2020; Bioktava, 2026; Siswanto dkk., 2024). Penguasaan rantai pasok komoditas pokok oleh KDMP memosisikan Indonesia sebagai episentrum pertumbuhan dan penyedia kesejahteraan utama di kawasan *frontier* (Bantacut, 2016; Mandibondibo dkk., 2022). Pendekatan *prosperity-driven dispute resolution* ini membuktikan bahwa stabilitas keamanan perbatasan negara dapat dicapai secara berkelanjutan apabila pembangunan kelembagaan ekonomi desa mampu mengubah ketegangan sengketa keruangan menjadi keterikatan pasar yang menyejahterakan kedua belah pihak (Benarrivo & Nastiti, 2020; Bioktava, 2026; Hadi dkk., 2025).

### 3.4.3. Tantangan Regulasi, Legalitas, dan Mitigasi Kebijakan

Terlepas dari potensi strategis KDMP yang sangat besar dalam memperkuat kedaulatan ekonomi dan resolusi konflik di kawasan perbatasan Amfoang Timur, operasionalisasinya di tingkat tapak masih dibayangi oleh tantangan regulasi yang rumit dan disharmoni hukum (Andriyansyah dkk., 2026; Mardiana dkk., 2025; Mauludin dkk., 2025; Purwansjah dkk., 2026). Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang bersifat *top-down* dan *sui generis* sering kali berbenturan dengan peraturan daerah (Perda) yang mengatur tata ruang, perizinan usaha sektoral, serta Alokasi Dana Desa (ADD) (Andriyansyah dkk., 2026; Purwansjah dkk., 2026; Ulfanora, 2025). Di wilayah perbatasan seperti Amfoang Timur, gesekan regulasi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang akut (*rechtsvacuum*) terkait perizinan komersial, peralihan hak guna tanah untuk tanah kas desa atau tanah adat yang diperuntukkan bagi gerai/gudang KDMP, serta tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan instansi pusat (Andriyansyah dkk., 2026; Mardiana dkk., 2025; Mauludin dkk., 2025).

Dilema legalitas paling krusial yang dialami oleh pengurus KDMP di lapangan berkaitan dengan tata kelola serah terima aset dan risiko tanggung jawab pidana (Andriyansyah dkk., 2026; Mauludin dkk., 2025; Purwansjah dkk., 2026). Ambiguitas hukum yang menyelimuti status teknis Berita Acara Verifikasi-Validasi (BAST Verval) versus Berita Acara Serah Terima (BAST) fisik resmi menimbulkan kecemasan yang meluas di kalangan aparatur desa. Disparitas antara alokasi anggaran APBN pusat dan penilaian (*appraisal*) nilai fisik riil di lokasi memaparkan pengurus koperasi pada risiko tuduhan pidana kerugian keuangan negara atau penggelembungan harga

(*mark-up*) di bawah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kutipan wawancara mewakili dari seorang Kepala Desa di Amfoang Timur menyoroti dilema tata kelola defensif (*defensive governance*) ini:

> "Kami takut menandatangani dokumen BAST serah terima aset resmi. Lembar alokasi pusat mencatat bangunan gerai fisik sebesar Rp1,6 miliar, tetapi ketika penilai lokal memeriksa lokasi sebenarnya, nilai fisiknya hanya ditaksir Rp900 juta. Jika kami menandatangani senilai Rp1,6 miliar, kami takut diaudit dan dituntut di bawah Undang-Undang Anti-Korupsi atas kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh penggelembungan harga pengadaan di tingkat atas yang berada di luar kendali kami."

Lingkungan hukum yang tidak kondusif ini mendorong munculnya sikap tata kelola defensif, di mana pengurus desa sering kali menunda atau menolak menandatangani dokumen BAST resmi untuk melindungi diri mereka dari potensi kriminalisasi atas ketidaksesuaian administrasi pengadaan yang berada di luar kendali mereka (Andriyansyah dkk., 2026; Purwansjah dkk., 2026; Syafrizal dkk., 2025).

Selain masalah legalitas aset fisik, tata kelola kelembagaan KDMP di daerah 3T dihadapkan pada keterbatasan kapasitas manajerial dan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) (Febriana dkk., 2026; Muhaemin, 2025; Rahmi dkk., 2025). Pengurus KDMP di lima desa Amfoang Timur umumnya belum memiliki latar belakang profesional dalam mengelola rantai pasok logistik grosir, manajemen akuntansi modern, maupun mitigasi risiko kredit (Febriana dkk., 2026; Muhaemin, 2025). Intervensi kebijakan pusat yang terlalu cepat tanpa diimbangi oleh pelatihan manajerial yang memadai berisiko menimbulkan masalah salah urus (*mismanagement*), tunggakan piutang internal, serta ketidakmampuan koperasi dalam bersaing secara komersial di Pasar Oepoli (Ardiansyah dkk., 2026; Febriana dkk., 2026; Muhaemin, 2025; Syafrizal dkk., 2025).

Tantangan kelembagaan ini kian diperberat oleh kerentanan pada aspek tata kelola digital dan hukum siber (*cyber law*) di kawasan perbatasan (Kameo dkk., 2026; Paputungan dkk., 2026). Sebagian besar KDMP di wilayah perbatasan mengalami krisis fasilitas perangkat keras (*hardware*), belum memiliki server khusus, serta ketiadaan tenaga ahli IT terdedikasi. Penggunaan aplikasi keuangan terpusat sering kali tidak didukung oleh jaringan internet yang stabil, sementara pencadangan data keanggotaan masih dilakukan secara manual menggunakan media simpan eksternal tanpa sistem enkripsi yang memadai. Kondisi ini mengekspos KDMP pada ketidakpatuhan total (*non-compliance*) terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) serta membuka risiko kebocoran data pribadi warga perbatasan (Kameo dkk., 2026; Paputungan dkk., 2026).

Guna mengatasi rintangan sistematis tersebut, diperlukan formulasi mitigasi kebijakan berupa perumusan *Applied Legal Model* yang ditopang oleh pelaksanaan *Regulatory Impact Assessment* (RIA) secara komprehensif (Andriyansyah dkk., 2026; Mauludin dkk., 2025; Purwansjah dkk., 2026). Pemerintah pusat melalui BNPP dan kementerian teknis harus segera menerbitkan regulasi afirmasi yang memberikan kepastian hukum perizinan terpadu (*fast-track licensing*) khusus untuk koperasi di daerah 3T (Mauludin dkk., 2025; Purwansjah dkk., 2026). Selain itu, perlu disusun pedoman verifikasi fisik aset yang objektif sebelum penandatanganan BAST untuk melindungi pengurus desa dari ancaman kriminalisasi pidana yang tidak adil (Andriyansyah dkk., 2026; Purwansjah dkk., 2026; Ulfanora, 2025).


10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

Dalam aspek tata kelola siber dan kelembagaan, mitigasi kebijakan harus diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur IT minimum bersubsidi, skema pelatihan manajemen akuntansi terintegrasi, serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pelindungan data anggota yang sesuai dengan UU PDP (Kameo dkk., 2026; Muhaemin, 2025; Paputungan dkk., 2026). Pendampingan intensif dari pemerintah daerah dan lembaga keuangan nasional juga diperlukan untuk memperkuat kapasitas SDM lokal dalam mengelola jaringan logistik grosir dan fasilitasi kredit KUR (Febriana dkk., 2026; Kameo dkk., 2025; Rahmi dkk., 2025).

Harmonisasi antara kepastian regulasi, perlindungan hukum bagi pengurus, dan penguatan kapasitas SDM ini pada akhirnya menjadi kunci utama agar KDMP di Amfoang Timur dapat beroperasi secara akuntabel dan berkelanjutan (Andriyansyah dkk., 2026; Mauludin dkk., 2025; Syafrizal & Rusmewahni, 2026). Dengan hadirnya mitigasi kebijakan yang adaptif terhadap realitas perbatasan, KDMP tidak hanya mampu mengatasi kebuntuan administratif di tingkat lokal, tetapi juga siap menjalankan peran strategisnya sebagai pilar utama kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di garis terdepan Indonesia–Timor Leste (Bantacut, 2016; Purwansjah dkk., 2026; Syafrizal & Rusmewahni, 2026).

## 4. Kesimpulan

Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di lima desa di Kecamatan Amfoang Timur berhasil merealisasikan reorientasi paradigma pembangunan perbatasan yang dipelopori oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)—yaitu bertransisi dari pendekatan keamanan pasif menjadi penguatan kedaulatan ekonomi kawasan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*prosperous approach*). Dengan menguasai rantai pasok komoditas pokok di Pasar Oepoli, KDMP mengubah ketergantungan logistik harian warga Timor Leste dan pemukim di kawasan Naktuka menjadi pendapatan koperasi yang sah dan berkelanjutan. Penguasaan pasar ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat perbatasan melalui pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dan penciptaan lapangan kerja lokal, tetapi juga membangun fondasi ekonomi non-militer bagi stabilitas kawasan. Kontribusi teoritis dari penelitian ini berpusat pada konsep resolusi sengketa berbasis kesejahteraan (*prosperity-driven dispute resolution*). Berdasarkan bukti empiris dari segmen bersengketa Naktuka (Noel Besi – Citrana), penelitian ini membuktikan bahwa stabilitas perbatasan berbasis ekonomi—yang dicapai melalui penguasaan rantai pasok, kesetaraan harga barang kebutuhan pokok, dan keterikatan perdagangan lintas batas—berfungsi sebagai instrumen peredam (*de-escalator*) yang vital terhadap risiko ketegangan wilayah. Mengonversi ketegangan sengketa keruangan menjadi interdependensi pasar yang saling menguntungkan memungkinkan kedaulatan negara ditegaskan secara anggun dan efektif tanpa mengandalkan konfrontasi militer.

Meskipun demikian, keberlanjutan jangka panjang KDMP di kawasan perbatasan masih terkendala oleh disharmoni hukum yang pelik, risiko kriminalisasi serah terima aset (BAST), serta keterbatasan infrastruktur siber. Disparitas antara catatan alokasi anggaran APBN pusat dan penilaian (*appraisal*) nilai fisik riil di lokasi memicu sikap tata kelola defensif (*defensive governance*) di kalangan aparatur lokal, sehingga menunda proses penyerahan aset resmi. Selain itu, keterbatasan perangkat keras (*hardware*) dan tata kelola data yang tidak terenkripsi mengekspos koperasi pedesaan pada kerentanan kepatuhan di bawah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Untuk mengurai kebuntuan sistemik ini, pemerintah pusat dan BNPP harus menerapkan kebijakan mitigasi afirmasi yang didukung oleh

Analisis Dampak Regulasi Ex-Ante (*Regulatory Impact Assessment*/RIA). Rekomendasi intervensi kebijakan yang diusulkan meliputi pembentukan jalur perizinan cepat (*fast-track licensing*) terpadu yang disesuaikan untuk koperasi pedesaan 3T, pelaksanaan audit teknik independen sebelum penandatanganan BAST guna melindungi pengurus desa dari pertanggungjawaban pidana korupsi yang tidak adil, sertifikasi hak atas tanah adat untuk aset koperasi, serta penyediaan infrastruktur digital bersubsidi pemerintah beserta pendampingan kepatuhan privasi data. Penerapan kerangka kerja hukum dan operasional yang adaptif ini sangat krusial untuk menjamin operasionalisasi KDMP secara akuntabel dan berkelanjutan sebagai pilar struktural kedaulatan nasional serta kesejahteraan masyarakat di sepanjang perbatasan Indonesia.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia yang telah membiayai penelitian ini melalui Skema Penelitian Terapan (Luaran Model) Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 94/DST/C/AL.04.02/2026 dan Kontrak Nomor 285/C3/DT.05.00/PL-BARU/2026. Penulis juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, atas dukungan kelembagaan dan akademik, serta kepada instansi pemerintah daerah, Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD), dan jajaran pengurus mitra Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di lima simpul wilayah perbatasan dan pedesaan (Klaten, DIY, Lampung, Kupang, dan Timor Tengah Selatan) yang telah memberikan izin dan dukungan akses lapangan secara optimal.

**DEKLARASI**

**Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Buatan**

Penulis menyatakan bahwa dalam penyusunan manuskrip ini, penulis menggunakan teknologi AI (Gemini 1.5 Pro) hanya untuk bantuan perapihan format sitasi/catatan kaki. Penulis secara kritis memeriksa, menyunting, dan memvalidasi seluruh luaran teknologi tersebut guna menjamin ketepatan, keaslian, dan integritas ilmiah naskah. Penulis bertanggung jawab penuh atas seluruh isi, keaslian, dan substansi ilmiah manuskrip ini. Teknologi AI digunakan murni sebagai alat bantu teknis dan tidak diakui sebagai bagian dari kepenulisan (*authorship*).

**Kontribusi Penulis**

Penulis 1: Konseptualisasi ide, kepemimpinan desain penelitian, formulasi metodologi hukum, analisis hukum ekonomi dan siber, supervisi tim peneliti, komunikasi strategis dengan mitra/pemangku kepentingan, perancangan model hukum terapan, serta penyusunan draf awal manuskrip. Penulis 2: Penelaahan hukum ekonomi normatif, analisis tata kelola kelembagaan koperasi, evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi lokal di bawah Pasal 33 UUD 1945, serta kontribusi substantif pada penilaian kelayakan dan model hukum terapan. Penulis 3: Investigasi hukum empiris, pengumpulan dan pengolahan data lapangan di seluruh simpul percontohan, koordinasi wawancara dan observasi (*mock-up*, pembangunan fisik, dan operasionalisasi), harmonisasi literatur, serta penelaahan editorial atas isi manuskrip. Penulis 4: Analisis hukum siber dan infrastruktur digital, evaluasi defisit perangkat lunak/perangkat keras, penilaian pengendalian inventaris digital, penelaahan kerentanan keamanan siber, serta pemetaan visualisasi data teknis. Penulis 5: Penelaahan kritis atas substansi hukum, analisis komparatif peraturan perundang-undangan, harmonisasi regulasi terhadap praktik lapangan, serta penyelarasan akhir dan persetujuan manuskrip yang diajukan. Seluruh penulis telah membaca, memeriksa secara kritis, dan menyetujui versi akhir dari manuskrip ini untuk pengajuan publikasi.

**Pendanaan**

Penelitian ini didanai oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia di bawah Skema Penelitian Terapan (Luaran Model) Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Nomor Kontrak/Hibah: 94/DST/C/AL.04.02/2026 dan 285/C3/DT.05.00/PL-BARU/2026.

**Konflik Kepentingan**

Para penulis menyatakan bahwa tidak terdapat potensi konflik kepentingan—baik secara finansial, personal, maupun profesional—yang dapat memengaruhi objektivitas atau hasil penelitian ini.


10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

**REFERENSI**

Andriyansyah, Armansyah, & Heriyanto, H. (2026). The Legal Relationship Between Merah Putih Cooperative & Village-Owned Enterprises. *Jurnal Akta, 13*(2), 694–706. https://doi.org/10.30659/akta.v13i2.52836

Antonius, Nikodimus, Redin, Salim, K. A., Kaja, Mangardi, Paulus, Marjun, A., Kurnianto, A. A., & Setiawan, H. (2024). Strategi Pengembangan Desa di Daerah Perbatasan Berdasarkan Potensi Pertanian Lokal: Studi Kasus di Desa Nanga Bayan, Kabupaten Sintang Sebagai Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia. *Ganaya, 7*(2), 98–115. https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i2.3180

Ardiansyah, Y., Natalia, & Arya, M. (2026). Problematika Implementasi Koperasi Merah Putih dalam Mewujutkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, 5*(2), 93–105. https://doi.org/10.55606/jhpis.v5i2.6268

Arifin, M. A. N., Putro, H. P. H., & Firman, T. (2024). Territorial Politics in Cross-Border Local Development Strategies in the Krayan – Ba'Kelalan Region at the Indonesia – Malaysia Border. *Journal of Borderlands Studies, 39*(2), 281–305. https://doi.org/10.1080/08865655.2022.2104341

Arvanti, A., Setiawan, B., Syamsunasir, & Widodo, P. (2023). Dynamics of Border Conflict Resolution Between Indonesia-Timor Leste. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences, 3*(1), 157–166. https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i1.579

Bantacut, T. (2016). Integrated Regional Agro-Industry Based Border Area Development in Indonesia. *Developing Country Studies, 6*(12), 10–20. https://www.iiste.org/Journals/index.php/DCS/article/view/34444

Benarrivo, R., & Nastiti, N. N. (2020). Diplomasi dan Penataan Ruang Pertahanan: Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat Indonesia-Timor Leste. *Dinamika Global, 5*(2), 171–188. https://doi.org/10.36859/jdg.v5i02.236

Bioktava, M. (2026). Analisis Strategi dan Penguatan Diplomasi dalam Penanganan Sengketa Perbatasan Negara. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 5*(3), 766–780. https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i3.8618

Bire, C. M. D., Radja, M. R., Silvester, A., & Tungga, A. R. A. (2024). Obstacles to the Enforcement of Sovereignty in the Land Border Area of the Unitary State of Republic Indonesia (NKRI) With the Republic Democratic Timor Leste (RDTL). *Journal of Multidisciplinary Academic Business Studies, 1*(3), 185–194. https://doi.org/10.35912/jomabs.v1i3.2148

Cholifah, A. N., Indarto, T., Setyoningrum, N. E., Sukaris, Suwandi, & Widiyawati, W. (2026). The Merah Putih Village Cooperative-Based People's Economic Model: Institutional Strategy and Regional Policy for Sustainable Village Development. *Ilomata International Journal of Management, 7*(2), 675–682. https://doi.org/10.61194/ijjm.v7i2.2197

da Costa, H. L. (2019). Alternative Policy for Resolving National Border Problems Between the Government of Indonesia and Timor Leste Viewed From Aspects Culture. *International Journal of Advanced Research, 7*(5), 1040–1048. https://doi.org/10.21474/IJAR01/9133

Darajati, M. R., Syafei, M., & Sudagung, A. D. (2023). Border Area Management: How Should Indonesia Reform? *Uti Possidetis, 4*(3), 375–405. https://doi.org/10.22437/up.v4i3.25741

Effendi, R., Deny, M., Kurniawan, C. E. M., & Handoko, I. (2025). Policy Analysis of the Establishment of the Koperasi Desa Merah Putih. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4*(3), 4418–4429. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2597

Effendy, M. C. O. S., & Sukamto. (2026). A Juridical and Philosophical Analysis of Sociopreneurship Principles in Developing the Red and White Village Cooperative to Achieve Social Justice. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences, 6*(1), 558–567. https://doi.org/10.55227/ijhess.v6i1.2519

Febriana, E., Damayanti, A., & Suprapto, H. (2026). Managerial Readiness of Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Chairpersons and Supervisors in Kutai Kartanegara Regency. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Indonesia, 26*(1), 267–283. https://doi.org/10.53640/e4pkad34

Gunanti, R., Fatah, Z., Haryati, E., & Dwijosusilo, K. (2026). Implementation of the Merah Putih Cooperative Policy to Improve Community Economy in East Kotawaringin Regency. *International Journal of Social Science and Humanity, 3*(1), 130–139. https://doi.org/10.62951/ijss.v3i1.687

Hadi, Y. S., Khusaini, M., Fadli, M., & Kusumaningrum, A. (2025). Miangas Border Area Development Through Security, Prosperity, and Environment Approach. *Wacana, 28*(4), 138–147. https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2025.028.04.01

Hartono, N. R., Wahyuni, E. D., & Indriani, N. V. (2025). Village Community Perceptions of the Economic Impact of the Merah Putih Cooperative. *Journal of Scientific Research, Education, and Technology, 4*(4), 2088–2097. https://doi.org/10.58526/jsret.v4i4.908

Hidayah, U., Amo, F. M., & Klau, A. D. (2024). Social and Economic Development of Rural Border Area in Malaka and Belu Regencies (Border of Indonesia-Timor Leste). *Jurnal Perencanaan Pembangunan, 8*(2), 191–216. https://doi.org/10.36574/jpp.v8i2.588

Hidayah, U., Amo, F. M., Klau, A. D., & Giri, S. A. (2024). Analysis of the Development Level of Rural-Border Areas in Belu and Malaka Regencies. *Mimbar, 40*(1), 117–126. https://doi.org/10.29313/mimbar.vi.3362

Irawan, A., & Adam, A. F. (2023). Collaborative Governance dalam Pembangunan Masyarakat Perbatasan di Kabupaten Merauke. *Musamus Journal of Public Administration, 5*(2), 421–428. https://doi.org/10.35724/mjpa.v6i1.5142

Jaya, B. P. M., Cahyani, F. A., Idris, & Permata, R. R. (2022). Method and Principle of Maritime Boundary Delimitation Between States With Opposite or Adjacent Coasts (Case of Indonesia and Timor-Leste). *Diponegoro Law Review, 7*(1), 150–172. https://doi.org/10.14710/dilrev.7.1.2022.150-172

Jumadi, & Rohilie, H. F. (2022). Asymmetric Decentralization and Paradigm Shift in the Development of Border Areas of Indonesia. *International Journal of Arts and Social Science, 5*(7), 257–264.

Kameo, J., Noegroho, Y. A. K., Wahyono, T., Setjoatmadja, S., & Arndarnijariah, F. R. (2026). Legal Model of State Intervention through Government Funding in the Digital Transformation and Sustainable Management of Red-and-White Rural/Urban Village Cooperatives. *Jurnal Bina Praja, 18*(1), 121–137. https://doi.org/10.21787/jbp.18.2026.3016

Kameo, J., Prasetyo, T., Sinaga, D., Noegroho, Y. A. K., Wahyono, T., Arndarnijariah, F. R., Binela, B. S., & Ndruru, D. G. P. (2025). A Legal Model for Modern and Sustainable "Merah Putih" Village/Urban-Village Cooperatives: Financing Under Himbara Plafon (Ministry of Finance Regulation No. 49) an Economic and Cyberlaw Perspective. *Proceedings of the 1st International Forum on Psychology, Law, and Education (IFPLE 2025)*, 381–398. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-531-7_41

Kennedy, P. S. J., Tobing, S. J. L., Heatubun, A. B., & Toruan, R. L. (2018). Strategic Issues of Indonesian Border Area Development Based on the Master Plan 2015–2019. *Proceedings Universitas Pamulang, 1*(1). https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Proceedings/article/view/1830

Kusumawardhana, I., & Dewi, G. S. (2023). What ASEAN Must Learn From Timor-Leste: A Tripartite Analysis on Australian Foreign Policy Related to Timor Sea Treaty 2018. *Journal of ASEAN Studies, 11*(2), 311–342. https://doi.org/10.21512/jas.v11i2.7050

Likadja, J. A. C. (2020). Legitimasi Juridis Effective Occupation dalam Hukum Internasional. *Jurnal Hukum Proyuris, 2*(2), 192–202. https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JP/article/view/3525

Lumbis, Ryandono, M. N. H., Wijoyo, S., & Rahmah, M. (2026). A New Approach to Managing the Development of State Border Areas in the Ex-outstanding Boundary Problems (OBP) Area of North Kalimantan, Indonesia, and Sabah, Malaysia. *Dinasti International Journal of Education Management and Social Science, 7*(5), 4405–4413. https://doi.org/10.38035/dijemss.v7i5.6807

Mandibondibo, P., Wanggai, S., Korwa, J., Lada, Y., Utami, G. P., Rumabar, B., & Hardiansyah, D. (2022). State Borders As Center of Economic Growth: Case Study of the East Arso District in the Indonesia – Papua New Guinea Border. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations, 2*(1), 35–58. https://doi.org/10.31957/pjdir.v2i1.1966

Mangku, D. G. S. (2020). Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat di Segmen Bidjael Sunan – Oben antara Indonesia dan Timor Leste. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 5*(2), 252–260. https://doi.org/10.17977/um019v5i2p252-260

Mangku, D. G. S., Yuliartini, N. P. R., Hartana, Kbarek, L. N., & Monteiro, S. (2025). Land Border Dispute Resolution Model in the Involvement of Customary Leaders Between Indonesia and Timor Leste in the Oecussi Enclave Area. *Journal of Law and Legal Reform, 6*(1), 329–356. https://doi.org/10.15294/jllr.v6i1.15606

Mardiana, Y. F., Dewantara, R., & Wisnuwardhani, D. A. (2025). Disharmony in the Establishment of the Merah Putih Village Cooperative From the Perspective of Cooperative Principles. *International Journal of Business, Law, and Education, 6*(2), 1510–1516. https://doi.org/10.56442/ijble.v6i2.1310

Mauludin, N. A., Wahyudi, A., & Ulum, H. (2025). Legal Policy Model of the Red and White Village Cooperative (KDMP): Implementation Factors and Comparative Insights From Brazil, Denmark, and Japan. *Jurnal Ius, 13*(3), 682–707. https://doi.org/10.29303/ius.v13i3.1894

Muhaemin, Y. (2025). Strategic People Management Challenges in the Implementation of the Red and White Village Cooperative Program in Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, 1*(2), 325–335. https://doi.org/10.65310/jjkkwn26

Muzamzil, & Wijoyo, S. (2026). Problematika Implementasi Koperasi Merah Putih dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan di Indonesia. *As-Syar'i, 8*(3), 660–671. https://doi.org/10.47467/as.v8i3.12700

Ngongo, Y., & Markus, J. E. R. (2020). Agricultural Innovations and Adaptation Strategies Among Upland Communities in the State Boundary of Kupang District (Indonesia) and Oecusse Enclave (East Timor). *International Journal of Tropical Drylands, 4*(2), 51–57. https://doi.org/10.13057/tropdrylands/t040204

Nurdin, B. V., Nabila, R. M., Wibisono, D., & Turki, S. S. A. (2026). Habitus and Socio-Cultural Challenges in the Governance of Red-and-White Rural Village Cooperatives in Rural Lampung: An Anthropology of Development Study. *Jurnal Bina Praja, 18*(1), 211–225. https://doi.org/10.21787/jbp.18.2026.3025

Paputungan, F., Khotimah, H., & Ibura, I. (2026). Integrasi Teknologi pada Pelaksanaan Bimbingan Teknis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Gorontalo. *Indonesian Journal of Social Science and Education, 2*(1), 611–618. https://doi.org/10.62567/ijosse.v2i1.2102

Plaituka, C. W., Jehane, P. T., & Flora, V. A. S. M. (2022). Identification of the Tourism Potential Based on Attractions, Amenities and Accessibility in South of Amfoang District, East Nusa Tenggara. *Proceedings of the International Conference on Applied Science and Technology on Social Science 2021 (iCAST-SS 2021)*. https://doi.org/10.2991/assehr.k.220301.157

Purwansjah, N. A., Gani, A., Nurhayati, R., & Kuswandi, A. (2026). Analisis Pembentukan Koperasi Merah Putih dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Governance, 14*(2), 332–348. https://doi.org/10.33558/governance.v14i2.12681

Raharjo, S. N. I., & Intarti, Y. R. (2026). Timor-Leste Inclusion into ASEAN and Its Consequences on Border Governance. *Journal of Borderlands Studies, 41*(3), 833–841. https://doi.org/10.1080/08865655.2026.2618992

Rahim, D. A., Priyarsono, D. S., Rustiadi, E., & Syaukat, Y. (2021a). Analysis of Development Index of Land Border Area Through Composite Index Construction. *Mimbar, 37*(2), 390–401. https://doi.org/10.29313/mimbar.v37i2.7946

Rahim, D. A., Priyarsono, D. S., Rustiadi, E., & Syaukat, Y. (2021b). The Dynamics Development Land Border Analysis in Indonesia Through the Composite. *The 1st International Conference on Regional Economic and Development, 7*. https://doi.org/10.32698/ICRED.0490

Rahim, D. A., Priyarsono, D. S., Syaukat, Y., & Rustiadi, E. (2023). Sustainable Development of Indonesia's Land Border Areas; Overview From an Economic Perspective. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, 24*(1), 172–198. https://doi.org/10.23917/jep.v24i1.20387

Rahmi, R., Azhari, A., & Jamaludin, J. (2025). Readiness of Village Human Resources in Implementing the Red and White Cooperative. *International Journal of Accounting and Economics Studies, 12*(5), 145–153. https://doi.org/10.14419/bfp4bp88

Rato, D. (2019). Legal Conflicts in the Border Dispute Between Indonesia and Timor Leste. *Lentera Hukum, 6*(3), 353–374. https://doi.org/10.19184/ejlh.v6i3.14185

Risal, S., Irawanto, Hergianasari, P., Rahma, A. A., & Pramudiana, I. D. (2022). Border Development Model on the Human Development Aspects for Sustainable Community. *Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Gaya Baru Manajemen Pemerintahan Daerah, 18*(2), 125–138. https://doi.org/10.24258/jba.v18i2.971

Rusdiyanta, & Pujiyono, B. (2017). Asymmetric Policy of Border Area Development in Indonesia (Joko Widodo-Jusuf Kalla Government Period). *International Journal of Pure and Applied Mathematics, 117*(15), 945–954.

Schofield, C., & Andi Arsana, I. M. (2019). Settling Timor-Leste's International Limits and Boundaries. Dalam A. McWilliam & M. Leach (Ed.), *Routledge Handbook of Contemporary Timor-Leste* (hlm. 283–302). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315623177-21

Seran, R., Nino, H., & Mbiri, A. L. C. B. (2024). Cultural Approaches in State Border Governance of the Republic of Indonesia–Democratic Republic of Timor Leste in Napan Village. *Journal of Law Science, 6*(3), 498–509. https://doi.org/10.35335/jls.v6i3.5385

Simamora, D. (2025). Transmission Mechanisms of the Merah Putih Village Cooperative's Multiplier Effect on the Local Economy: A Conceptual Analysis. *Priviet Social Sciences Journal, 5*(12), 484–494. https://doi.org/10.55942/pssj.v5i12.888

Siswanto, D. J., Subagya, G., Nurhandayani, A., Puspita, H. Y., Marwanto, A., Rizky, M. F., & Ginting, M. B. (2024). Implementasi Ketahanan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar dalam Rangka Menegakkan Kedaulatan Negara. *Jurnal Mahatvavirya, 11*(2), 147–160. https://doi.org/10.63824/jmp.v11i2.221

Strating, R. (2018). Maritime Territorialization, UNCLOS and the Timor Sea Dispute. *Contemporary Southeast Asia, 40*(1), 101–125. https://doi.org/10.1355/cs40-1e

Subakti, T., & Partiah, S. (2025). Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam Pembentukan Koperasi Merah Putih Studi di Desa Pademawu Barat. *Collaborative, 3*(1), 1–13. https://doi.org/10.61743/collaborative.v3i1.132

Sugina, Tarmizi, R., Rafika, A. S., & Aini, N. (2026). Peran Koperasi Desa Merah Putih dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Manajemen Retail Indonesia, 7*(1), 1–19. https://doi.org/10.33050/814s0j23.v7i1.4347

Suwardi. (2025). Government Policy in the Management of Red and White Cooperatives in the MSME Field to Support Economic Growth and National Food Security. *Multitech Journal of Science and Technology, 2*(9), 689–700. https://doi.org/10.59890/mjst.v2i9.72

Syafrizal, R., Aulia, C., & Hasyim, L. W. (2025). Analisis Peluang dan Tantangan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa. *Accounting Progress, 4*(2), 80–85. https://doi.org/10.70021/ap.v4i2.287

Syafrizal, R., & Rusmewahni. (2026). Peran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Sebagai Penggerak Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal. *Management and Business Progress, 5*(1), 13–25. https://doi.org/10.70021/mbp.v5i1.323

Tameses, M., Djakariah, & Dethan, D. A. (2023). Sejarah Kerajaan Amfoang pada Tahun 1909–1925. *Floresiensis Journal, 2*(2), 1–19. https://doi.org/10.35508/floresiensis.v2i2.20063

Tukan, E. N. S. B., & Dimoe, R. A. (2024). Role of the NTT Provincial Border Management Agency in Resolving Land Boundary Issues Between Indonesia and Timor-Leste (Case Study in North Netemnanu Village). *Journal of Social, Humanity, and Education, 4*(3), 219–230. https://doi.org/10.35912/jshe.v4i3.2066

Tupan, & Setiorini, R. A. (2022). Narrative Review Konten Publikasi Implementasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Wilayah Perbatasan. *Shaut Al-Maktabah, 14*(1), 39–49. https://doi.org/10.37108/shaut.v14i1.658

Ulfanora. (2025). The Urgency of Implementation Top and Down Principles Towards Red and White Cooperatives in Indonesia. *Nagari Law Review, 8*(3), 477–485. https://doi.org/10.25077/nalrev.v.8.i.3.p.477-485.2025

Wang, P., Zhang, L., & Lu, R. (2025). Unveiling the Morphologies and Mechanisms of Construction Land Expansion in Border Areas of Mainland Southeast Asia. *Scientific Reports, 15*(1), 8097. https://doi.org/10.1038/s41598-025-92620-6

Wijayanto, E., Haryati, E., & Ferriswara, D. (2025). Prospects for Massive Development of Koperasi Desa Merah Putih to Accelerate the Achievement of SDGs. *Kajian Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi, 2*(3), 191–204. https://doi.org/10.62383/kajian.v2i3.578

Wula, H. V. M., Atok, F., & Sitorus, D. R. H. (2024). Village Development Planning Model in the Border Region Between the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor-Leste. *Society, 12*(2), 603–613. https://doi.org/10.33019/society.v12i2.601

Yuliyanto, H. (2022). Settlement of Disputes Peacefully Regarding the Territorial Boundaries Between the Two Countries (Analysis of Cases of Shootings of Indonesian Citizens in Timor Leste). *Requisitoire, 14*(1), 14–21. https://doi.org/10.59651/relae.v14i1.69

Zuhro, R. S., Aziz, N. L. L., Maulana, Y., Rahmiati, D., Ika, S., & Susantyo, B. (2026). Decentralization Without Autonomy: Multilevel Governance Gaps in Indonesia's Borderland Development. *Frontiers in Political Science, 8*. https://doi.org/10.3389/fpos.2026.1807463